



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2020 NOMOR 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera/Tera Ulang dan pengawasan merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah pada saat memberikan pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapan serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada orang pribadi atau badan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu Menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

- 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan atau Ditera Ulang serta Syarat-Syarat Bagi Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan, Satuan Turunan, Satuan Tambahan dan Satuan Lain yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 754/M-DAG/PER/12/2012 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya Asal Impor;

12. Peraturan...

12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrolagian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1564);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/7/2016 tentang Izin Pembuatan Alat-Alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya Produksi Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 119);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 674);
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 67 Tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Tera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811);
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1650);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

dan

BUPATI WAY KANAN

MEMUTUSKAN:

MEMUTUSKAN...

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Way Kanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
4. Pelayanan Tera adalah pelayanan berupa pengujian, pengesahan, penjustiran, pembatalan, atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
5. Retribusi Pelayanan Tera adalah biaya yang dipungut atas jasa tera, tera ulang terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, jasa profesi dan pengujian.
6. Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
7. Alat ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
8. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.

9. Alat...

9. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
10. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat ukur, takar dan timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran dan penimbangan.
11. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai, sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku.
12. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menetapkan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi bunga dan atau denda.
18. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan SKRD, dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
19. Penjustiran adalah penyesuaian dengan keadaan yang sebenarnya atau mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.
20. Unjuk kerja adalah kemampuan UTTP untuk menunjukkan hasil yang sebenarnya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi pelayanan tera/tera ulang dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3...

Pasal 3

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah:

- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya; dan
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa tera/tera ulang.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotongan retribusi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pelayanan tera/tera ulang termasuk golongan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa tera/tera ulang diukur berdasarkan frekuensi tera/tera ulang.

BAB V...

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Perubahan besarnya tarif retribusi sebagai akibat peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII...

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa retribusi meliputi:

- a. masa tera/tera ulang atas UTTP mengikuti jangka waktu tera ulang UTTP; dan
- b. masa retribusi atas BDKT jangka waktu lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 12

Saat Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD.

BAB IX
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu berlangganan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan bupati.

Pasal 14...

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.

Pasal 17

- (1) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi...

retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan peraturan bupati.

BAB XI PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Pengeluaran Surat teguran, sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penagihan retribusi diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.

BAB XII KEBERATAN

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.

(3) Dalam...

- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak SKRD diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tidak dianggap sebagai suatu keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 20

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima Bupati harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan bupati tidak memberikan suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

BAB XIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas Keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 22...

Pasal 22

- (1) Permohonan Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan dukungan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang jelas dan singkat.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 23

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi dipertimbangkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), Pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan atau bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV

PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

Pengurangan...

- (2) Pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan...

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 26

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh PPNS dan secara teknis operasional dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

BAB XVII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik...

- (2) Penyidik sebagaimana pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti dari pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;

h.memotret...

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30...

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 15 April 2020

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 15 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

dto

SAIPUL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020
NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG: 02/998/WK/2020



Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

INDRA ZAKARIYA RAYUSMAN, S.H., M.H.

Pembina (IV/a)

NIP. 19750926 200212 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

I. UMUM

Dalam rangka perlindungan terhadap masyarakat (konsumen) terutama dalam menggunakan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya perlu dilakukan tera dan tera ulang serta pengawasan dan penyuluhan tentang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang dipergunakan dalam melakukan transaksi – transaksi dalam dunia perdagangan.

Pelaksanaan tera terhadap UTTP merupakan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan merupakan pemberian jasa umum sehingga perlu dipungut biaya terhadap pelayanan yang diberikan serta merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nantinya akan digunakan dalam rangka meningkatkan pelayanan teknis kemetrolgian di Kabupaten Way Kanan. Pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan teknis kemetrolgian terhadap pemilik dan atau pemakai dan atau pemegang kuasa alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya perlu didasarkan pada Peraturan Daerah tentang Retribusi pelayanan Tera dan Tera Ulang, sebagai pedoman/dasar bagi instansi pelaksana penarikan Retribusi Teradan Tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya terhadap pemilik dan atau pemakai dan atau pemegang kuasa UTTP yang wajib Tera dan atau tera ulang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2...

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

ayat (1)

Masa Retribusi dilakukan 1 (satu) tahun sekali kecuali alat ukur yang memiliki konstruksi tertentu yaitu:

- Alat – alat ukur dari gelas yang mengalami retak atau rusak.

- 10 (sepuluh) tahun sekali untuk Merk kWh 1 (satu) fase dan 3 (tiga) fase.
- 5 (lima) tahun sekali untuk Tangki Ukur Apung dan Tangki Ukur Tetap.
- 5 (lima) tahun sekali untuk Meter Gas Tekanan dan Meter Air RumahTangga.
- 2 (dua) tahun sekali untuk Meter Prover dan Bejana Khusus untuk menguji meter prover.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20...

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA
ULANG

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

NO	JENIS UTTP DAN BDKT	SATUAN	TERA	TERA ULANG
			PENGUJIAN/ PENGESAHAN/ PEMBATALAN (RP)	PENGUJIAN/ PENGESAHAN (RP)
1	2	3	4	5
	A. Biaya Tera dan Tera Ulang			
1.	UKURAN PANJANG:			
	a. Sampai dengan 2 m:			
	1) Meter dengan pegangan	buah	3.000,-	2.500,-
	2) Meter meja dari bahan logam	buah	5.000,-	4.000,-
	3) Meter saku baja	buah	2.000,-	2.500,-
	4) Salib ukur	buah	4.000,-	7.000,-
	5) Gauge block	buah	5.000,-	8.500,-
	6) Micrometer	buah	10.000,-	10.000,-
	7) Jangka sorong	buah	10.000,-	10.000,-
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m:			
	1) Tongkat duga	buah	10.000,-	8.500,-
	2) Meter saku baja	buah	2.000,-	4.000,-
	3) Bahan ukur kundang, Depth tape	buah	15.000,-	8.500,-
	4) Alat ukur tinggi orang	buah	5.000,-	8.500,-
	5) Komparator	buah	30.000,-	35.000,-

c. Lebih...

	c. Lebih dari 10 m, biaya pada huruf b angka ini ditambah untuk setiap 10 m atau bagiannya, atas: 1) Bahan ukur kundang, <i>Depth tape</i> 2) Komparator	buah buah	45.000,- 20.000,-	8.500,- 50.000,-
2.	UKURAN PANJANG DENGAN ALAT HITUNG (<i>COUNTER METER</i>)	buah	10.000,-	20.000,-
3.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (<i>LEVEL GAUGE</i>) a. Mekanik b. Elektronik	buah buah	50.000,- 100.000,-	150.000,- 250.000,-
4.	TAKARAN (BASAH/KERING) a. Sampai dengan 2L b. Lebih dari 2L sampai 25L c. Lebih dari 25L d. Pemas	buah buah buah buah	1.500,- 3.500,- 6.000,- 500,-	2.500,- 5.000,- 10.000,- 500,-
5.	TANGKI UKUR a. Bentuk Selinder Tegak 1) Sampai dengan 500 KL 2) Lebih dari 500 KL dihitung sbb: a) 500 KL pertama b) Selebihnya dari 500 KL sampai dengan 1000 KL setiap KL c) Selebihnya dari 1000 KL sampai dengan 2000 KL setiap KL d) Selebihnya dari 2000 KI sampai 10,000 KI setiap KL e) Selebihnya dari 10,000 KL sampai 20,000 KL setiap KL f) Selebihnya dari 20,000 KI setiap KL Bagian – bagian dari KL dihitung satu KL	buah buah buah buah buah buah buah	400.000,- 400.000,- 150,- 100,- 80,- 30,- 20,-	400.000,- 400.000,- 100,- 500,- 150,- 100,- 75,-

b.Bentuk...

	b. Bentuk Selinder Datar	buah	500.000,-	500.000,-
	1) Sampai dengan 500 KL			
	2) Lebih dari 500 KL dihitung sbb	buah	500.000,-	500.000,-
	a) 500 KL pertama	buah	200,-	500,-
	b) Selebihnya dari 500 KL sampai 1000 KL setiap KL	buah	150,-	200,-
	c) Selebihnya dari 1000 KL sampai 2000 KL setiap KL	buah	100,-	150,-
	d) Selebihnya dari 2000 KL sampai 10,000 KL setiap KL	buah	50,-	100,-
	e) Selebihnya dari 10,000 KL sampai 20,000 KL setiap KL	buah	30,-	75,-
	f) Selebihnya dari 20,000 KL setiap KL			
	Bagian - bagian dari Kl dihitung satu KL			
	c. Bentuk Bola atau speriodal	buah	800.000,-	1.000.000,-
	1) Sampai dengan 500 KL			
	2) Lebih dari 500 KL dihitung sbb:	buah	800.000,-	1.000.000,-
	a) 500 KL pertama	buah	250,-	500,-
	b) Selebihnya dari 500 KL sampai dengan 1,000 KL setiap KL			
6.	TANGKI UKUR GERAK			
	a. Tangki ukur mobil dan tangki wagon			
	1) Sampai dengan 5 KL	buah	50.000,-	100.000,-
	2) Lebih dari 5 KL di hitung sbb			
	a) 5 KL pertama	buah	50.000,-	100.000,-
	b) Selebihnya dari 5 KL, setiap 5 KL Bagian - bagian dari KL dihitung satu KL	buah	12.000,-	10.000,-
	a. Tangki Ukur Tongkang, Tangki ukur pindah dan tangki ukur Apung dan kapal.			
	1) Sampai dengan 50 KL	buah	160.000,-	1.000.000,-

2) Lebih...

	2) Lebih dari 50 KL dihitung sbb	buah	160.000,-	1.000.000,-
	a) 50 KL pertama	buah	2.200,-	5.000,-
	b) Selebihnya dari 50 KL s/d 75 KL setiap KKL	buah	1.000,-	2.500,-
	c) Selebihnya dari 75 KL s/d 100 KL setiap KL	buah	700,-	1.500,-
	d) Selebihnya dari 100 KL s/d 250 KL setiap KL	buah	500,-	1.000,-
	e) Selebihnya dari 250 KL s/d 500 KL setiap KL	buah	200,-	750,-
	f) Selebihnya dari 500 KL s/d 1,000 KL setiap KL	buah	50,-	500,-
	g) Selebihnya dari 1000 KL s/d 5000 KL setiap KL			
7.	ALAT UKUR DARI GELAS			
	a. Labu Ukur Buret dan Pipet	buah	10.000,-	35.000,-
	b. Gelas ukur	buah	6.000,-	30.000,-
8.	BEJANA UKUR			
	a. Sampai dengan 50 KL	buah	25.000,-	35.000,-
	b. Lebih dari 50 KL s/d 100 KL	buah	70.000,-	40.000,-
	c. Lebih dari 100 KL s/d 200 KL	buah	80.000,-	60.000,-
	d. Lebih dari 200 KL s/d 500 KL	buah	100.000,-	90.000,-
	e. Lebih dari 500 KL biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1000 KL Bagian-bagian dari 1000 KL dihitung 1000 KL	buah	30.000,-	25.000,-
9.	METER TAKSI	buah	20,000,-	20,000,-
10.	THERMOMETER	buah	15.000,-	25.000,-
11.	DENSIMETER	buah	15.000,-	25.000,-
12.	VISKOMETER	buah	30.000,-	25.000,-
13.	ALAT UKUR LUAS	buah	6.000,-	25.000,-
14.	ALAT UKUR SUDUT	buah	6.000,-	25.000,-
15.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK			
	a. Meter Induk Untuk setiap media uji			
	1) Sampai dengan 25 m ³ /h	buah	80.000,-	150.000,-

b.Lebih...

	2) Lebih dari 25 m ³ /h di hitung sbb:			
	a) 25 m ³ /h pertama	buah	80.000,-	150.000,-
	b) Selebihnya dari 25 m ³ /h s/d 100 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	3.600,-	6.000,-
	c) Selebihnya dari 100 m ³ /h s/d 500 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	1.800,-	3.000,-
	d) Selebihnya dari 500 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	900,-	1.500,-
	Bagian - bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h.			
	b. Meter Kerja			
	Untuk setiap media Uji	buah	42.000,-	60.000,-
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h di hitung sbb:	buah	42.000,-	60.000,-
	a) 15 m ³ /h pertama	buah	2.600,-	2.000,-
	b) Selebihnya dari 15 m ³ /h s/d 100 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	2.400,-	1.000,-
	c) Selebihnya dari 100 m ³ /h s/d 500 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	1.200,-	500,-
	d) Selebihnya 500 m ³ /h setiap m ³ /h			
	Bagian-bagian m ³ /h dihitung satu m ³ /h			
	c. Pompa Ukur	buah	60.000,-	50.000,-
	Untuk setiap badan ukur			
16.	ALAT UKUR GAS			
	a. Meter Induk			
	1) Sampai dengan 100 m ³ /h	buah	80.000,-	150.000,-
	Lebih 100 m ³ /h di hitung sbb:			
	a) 100 m ³ /h pertama	buah	80.000,-	150.000,-
	b) Selebihnya dari 100 m ³ /h s/d 500 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	400,-	500,-
	c) Selebih dari 500 m ³ /h s/d 1,000 m ³ /h setiap m ³ /h.	buah	200,-	200,-
	d) Selebih dari 1,000 m ³ /h s/d 2,000 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	100,-	100,-

e) Selebih...

	e) Lebih dari 2,000 m ³ /h setiap m ³ /h Bagian - bagian dari m ³ /h di hitung satu m ³ /h	buah	40,-	50,-
	b. Meter Kerja			
	1) Sampai dengan 50 m ³ /h Lebih dari 50 m ³ /h di hitung sbb:	buah	4.000,-	60.000,-
	a) 50 m ³ /h pertama	buah	4.000,-	60.000,-
	b) Lebihnya dari 50 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	50,-	50,-
	c) Lebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1,000 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	45,-	30,-
	d) Lebihnya dari 1,000 m ³ /h sampai dengan 2,000 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	40,-	20,-
	e) Lebihnya dari 2,000 m ³ /h setiap m ³ /h Bagian - bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h	buah	25,-	15,-
	c. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu system/unit alat ukur)	buah	200.000,-	500.000,-
	d. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan	buah	50.000,-	100.000,-
	e. Pompa ukur Bahan Bakar Gas (BBG), Elpiji untuk setiap badan ukur	buah	40.000,-	100.000,-
17.	METER AIR			
	a. Meter Induk			
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	40.000,-	50.000,-
	2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	80.000,-	100.000,-
	3) Lebih dari 100 m ³ //h	buah	150.000,-	150.000,-

b. Meter...

	b. Meter Kerja	buah	1.000,-	4.000,-
	1) Sampai dengan 3 m ³ /h	buah	10.000,-	8.000,-
	2) Lebih dari 3 m ³ /h sampai dengan 10 m ³ /h	buah	20.000,-	12.000,-
	3) Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	20.000,-	16.000,-
	4) Lebih dari 100 m ³ /h			
18.	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR			
	a. Meter induk			
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	60.000,-	100.000,-
	2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	100.000,-	145.000,-
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	buah	80.000,-	172.000,-
	b. Meter Kerja			
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	4.500,-	10.000,-
	2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	15.000,-	13.750,-
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	buah	42.000,-	55.000,-
19.	PEMBATAS ARUS AIR	buah	4.000,-	12.500,-
20.	ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC)/ TEKANAN KOMPENSASI LAINNYA.	buah	90.000,-	100.000,-
21.	METER PROVER			
	a. Sampai dengan 2,000 L	buah	100.000,-	500.000,-
	b. Lebih dari 2,000 L sampai 10,000	buah	200.000,-	750.000,-
	c. Lebih dari 10,000 L			
	Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur.	buah	300.000,-	1.000.000,-
22.	METER ARUS MASSA			
	a. Meter Kerja			
	Untuk setiap Jenis media uji:			
	1) Sampai dengan 15 kg/min	buah	15.000,-	60.000,-
	2) Lebih dari 15 kg/min			
	a) 15 kg/min pertama	buah	15.000,-	60.000,-

b) Selebihnya...

	b) Selebihnya dari 15 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min	buah	80,-	2.000,-
	c) Selebihnya dari 100 kg/min, dengan 500 kg/min, setiap kg/min	buah	50,-	1.000,-
	d) Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1,000 kg/min, setiap kg/min.	buah	30,-	500,-
	e) Selebihnya dari 1,000 kg/min setiap kg/min Bagian- bagian dari kg/min dihitung satu kg/min.	buah	15,-	250,-
23.	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE) Untuk setiap jenis media: a. Sampai dengan 4 alat pengisi b. Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	buah buah	32.000,- 7.500,-	100.000,- 25.000,-
24.	METER LISTRIK (Meter kWh) a. Meter Induk 1) 3 (tiga) phasa 2) 1 (satu) phasa b. Meter kerja kelas 2: 1) 3 (tiga) phasa 2) 1 (satu) phasa c. Meter Kerja kelas I, kelas 0,5: 1) 3 (tiga) phasa 2) 1 (satu) phasa	buah buah buah buah buah buah	40.000,- 12.000,- 3.000,- 1.000,- 5.000,- 1.500,-	92,500,- 28.500,- 7.300,- 2.500,- 12.000,- 3.400,-
25.	Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan atau penera ulangan dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tariff pada angka 27 huruf a, b dan c			
26.	PEMBATAS ARUS LISTRIK	buah	1.000,-	500,-
27.	STOP WATCH	buah	1.000,-	10.000,-
28.	METER PARKIR	buah	6.000,-	20.000,-

29.	<p>ANAK TIMBANGAN</p> <p>a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)</p> <p>1) Sampai dengan 1 kg</p> <p>2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg</p> <p>3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg</p> <p>b. Ketelitian halus (kelas F2 dan MI)</p> <p>1) Sampai dengan 1 kg</p> <p>2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg</p> <p>3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg</p> <p>c. Ketelitian Khusus (Kelas E2 dan F1)</p> <p>1) Sampai dengan 1 kg</p> <p>2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg</p> <p>3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg</p>			
30.	<p>TIMBANGAN</p> <p>a. Sampai dengan 3,000 kg</p> <p>1) Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)</p> <p>a) Sampai dengan 25 kg</p> <p>b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg</p> <p>c) Lebih dari 150 kg sampai dengan 1,000 kg</p> <p>d) Lebih dari 1,000 kg sampai dengan 3,000 kg</p> <p>e) Lebih dari 1,000 kg sampai dengan 3,000 kg</p> <p>2) Ketelitian halus (kelas II)</p> <p>a) Sampai dengan 1 kg</p>			

b) Lebih...

	b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	buah	24.000,-	75.000,-
	c) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	buah	28.000,-	100.000,-
	d) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1,000 kg	buah	32.000,-	150.000,-
	e) Lebih dari 1,000 kg sampai dengan 3,000 kg	buah	40.000,-	200.000,-
	3) Ketelitian khusus (kelas I)	buah	75.000,-	400.000,-
	b. Lebih dari 3,000 kg			
	1) Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	buah	4.000,-	10.000,-
	2) Ketelitian khusus dan halus setiap Ton	buah	5.000,-	20.000,-
	c. Timbangan ban berjalan			
	1) Sampai dengan 100 ton/h	buah	200.000,-	500.000,-
	2) Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	buah	400.000,-	750.000,-
	3) Lebih besar dari 500 ton/h	buah	600.000,-	1.000.000,-
	d. Timbangan dengan dua skala (<i>multi range</i>) atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbangan biaya, pengujian, peneraan atau penera ulangannya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing - masing serta menurut tariff pada angka 33 a, b dan c			
31.	a. Dead Weight Testing Machine			
	1) Sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	5.000,-	15.000,-
	2) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1,000 kg / cm ²	buah	10.000,-	5.000,-
	3) Lebih dari 1,000 kg / cm ²	buah	15.000,-	35.000,-
	b. 1) Alat Ukur tekanan Darah	buah	6.000,-	20.000,-

	2) Manometer Minyak			
	a) Sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	15.000,-	25.000,-
	b) Lebih dari 100 kg / cm ² sampai dengan 1,000 kg / cm ²	buah	5.000,-	35.000,-
	c) Lebih dari 1,000 kg / cm ²	buah	5.000,-	40.000,-
	3) Pressure Calibrator	buah	7.500,-	60.000,-
	4) Pressure Recorder			
	a) Sampai dengan 100 kg / cm ²	buah	10.000,-	25.000,-
	b) Lebih dari 100 kg / cm ² sampai dengan 1,000 kg / cm ²	buah	20.000,-	35.000,-
	c) Lebih dari 1,000 kg / cm ²	buah	5.000,-	55.000,-
32.	PENCAP KARTU (<i>Printer / Recorder</i>) OTOMATIS	buah	4.000,-	25.000,-
33.	METER KADAR AIR			
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak setiap komoditi	buah	20.000,-	20.000,-
	b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas	buah	30.000,-	25.000,-
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah	40.000,-	30.000,-
34.	Selain UTPP tersebut pada angka 1 sampai dengan 36, atau benda / barang bukan UTPP yang atas permintaan untuk di ukur, ditakar, ditimbang setiap jam dan bagian dari jam dihitung 1 jam	buah	12.000,-	15.000,-

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA



Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

INDRA ZAKARIYA RAYUSMAN, S.H., M.H.

Pembina (IV/a)

NIP. 19750926 200212 1 003